



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat :Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421.1/323/KPTS/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

SATUAN PAUS SEJENIS AISYIYAH AL MUBAROK

WATUGILANG A, DESA MULUSAN, KECAMATAN PALIYAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Satuan Paud Sejenis AISYIYAH AL MUBAROK, Watugilang A, Desa Mulusan, Kecamatan Paliyan Nomor 01/SPS/AL-MBK/II/2015 tanggal 06 Februari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa Satuan Paud Sejenis AISYIYAH AL MUBAROK, Watugilang A, Desa Mulusan, Kecamatan Paliyan telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/323/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Satuan Paud Sejenis AISYIYAH AL MUBAROK, Watugilang A, Desa Mulusan, Kecamatan Paliyan, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Paud Sejenis AISYIYAH AL MUBAROK, Watugilang A, Desa Mulusan, Kecamatan Paliyan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : SATUAN PAUS SEJENIS AISYIYAH AL MUBAROK
 - b. Alamat : Watugilang A, Desa Mulusan, Kecamatan Paliyan
- Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **sebagaimana** tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses **pembelajaran sesuai dengan** Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan **program** kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul **setiap** 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/586/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul





PIAGAM PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH

No. 78/PW/D/E/KB/IV/2009

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
dengan ini menyatakan bahwa :

SPS 'AISYIYAH AL MUBAROK

berkedudukan di **Mulusan, Paliyan** adalah

milik Persyarikatan **AISYIYAH**

yang dibina oleh Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : **PALIYAN**

Daerah : **GUNUNGKIDUL**

Wilayah : **DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

didirikan tanggal : **17 Juni 2006** dan
telah terdaftar pada Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan
Menengah

Wilayah No. **78/PW/D/E/KB/IV/2009**

Daerah No. **26/PD/D/E/KB/IV/2009**

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar
dan Menengah **Gunungkidul**

No. **070/PDA/D/E/KB/IV/2009** tgl. **2 April 2009** dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Kelompok Bermain
Aisyiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah.

12 Jumadil Ula 1430 H

8 April 2009 M

**PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ketua,

(Hj. Sri Nurmi Hadjani)

NBM : 363702

Sekretaris,



(Hj. Sri Nurmi Hadjani)

NBM : 363702